

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v7i1.52903>

***Tax Clearance as an Administrative Instrument in the
Dissolution of Cooperatives***
***Tax clearance sebagai Instrumen Administrasi dalam Upaya
Pembubaran Koperasi***

Suci Damayanti*Faculty of Business and Law, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia*
sucidamayanti@upy.ac.id**Vidya Devia Ardania***Faculty of Business and Law, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia*
vidya.devia@upy.ac.id**Karina Amanda Savira***Faculty of Business and Law, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia*
amandasavira@upy.ac.id**Sigit Handoko***Faculty of Business and Law, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia*
sigit@upy.ac.id***Abstract***

This study aims to provide a juridical analysis of the dissolution of cooperatives as legal entities in relation to the fulfillment of tax obligations, particularly concerning cooperatives that do not possess a Tax Identification Number and have failed to perform tax obligations since their establishment. The focus of this research lies in examining the normative tension between the cooperative law regime, which does not explicitly require tax compliance as a formal prerequisite for dissolution, and administrative practices that nevertheless require the settlement of outstanding tax obligations through a tax clearance mechanism. This research adopts a normative legal method employing a statutory approach and a case approach, with specific reference to the case of Cooperative "X" in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. The findings demonstrate that the absence of an Tax Identification Number does not legally prevent the dissolution of a cooperative, yet it does not eliminate the cooperative's status as a taxable legal subject, thereby causing all existing tax obligations to remain legally binding and subject to settlement, including potential administrative sanctions. This study affirms that tax clearance should not be regarded merely as an additional administrative requirement, but rather as an essential instrument of administrative law



that ensures tax compliance, safeguards the state's fiscal interests, and provides legal certainty in the process of dissolving cooperatives as legal entities.

Keywords: *Cooperative, Dissolution of Legal Entity, Tax Identification Number, Tax Obligations, Tax Clearance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pembubaran koperasi sebagai badan hukum dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terhadap koperasi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sejak berdiri. Fokus kajian diarahkan pada ketegangan antara rezim hukum koperasi yang tidak secara eksplisit mensyaratkan kepatuhan perpajakan sebagai prasyarat pembubaran, dengan praktik hukum administrasi negara yang tetap menuntut penyelesaian kewajiban pajak melalui mekanisme *tax clearance*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menganalisis kasus koperasi "X" di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak menghalangi pembubaran koperasi secara administratif, namun tidak menghapus status koperasi sebagai subjek pajak sehingga seluruh kewajiban perpajakan yang telah timbul tetap melekat dan wajib diselesaikan, termasuk potensi sanksi administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa *tax clearance* bukan sekadar persyaratan administratif tambahan, melainkan merupakan instrumen hukum administrasi yang berfungsi menjamin kepatuhan pajak, melindungi kepentingan fiskal negara, serta memberikan kepastian hukum dalam proses pembubaran koperasi sebagai badan hukum.

Kata Kunci: *Koperasi, Pembubaran Badan Hukum, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kewajiban Perpajakan, Tax Clearance.*

A. Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang secara normatif ditempatkan sebagai salah satu pilar dalam sistem perekonomian nasional, yang keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan umum.¹ Dalam kerangka tersebut, koperasi diposisikan untuk berkontribusi terhadap pembangunan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan

¹Yustinus Cahya Donatha dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>. hlm. 1-7.

terhadap peraturan perundang-undangan sebagai prasyarat legitimasi keberlangsungan koperasi sebagai subjek hukum.²

Koperasi sebagai badan usaha wajib mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Status badan hukum tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban untuk memenuhi berbagai ketentuan hukum. Sebagai badan hukum, koperasi tidak hanya tunduk pada ketentuan privat, tetapi juga berada dalam hubungan hukum publik dengan negara khususnya dalam pemenuhan kewajiban administratif perpajakan. Dalam hubungan ini, negara menggunakan kewenangan publiknya, yaitu hubungan hukum antara individu/badan dengan negara untuk mengatur dan menegakkan kepatuhan pajak.³ Sehingga, koperasi ditempatkan sebagai subjek instrumen administrasi negara.

Perpajakan merupakan instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pajak dipahami sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa dan tanpa kontraprestasi langsung, yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetary function*), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (*regulatory function*) yang memungkinkan negara mengendalikan dan mengawasi aktivitas ekonomi melalui mekanisme administrasi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh badan hukum, termasuk koperasi, tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai pemegang kewenangan publik.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perpajakan masih kerap dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan, sehingga cenderung dihindari oleh wajib pajak, termasuk koperasi sebagai badan usaha. Kondisi ini berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran pajak (*tax awareness*) dan lemahnya moral pajak (*tax*

² Nur Rizkiyah Ramadhani dan Putri Nabilah, "Mengoptimalkan Peran Koperasi Melalui Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Kopma Universitas Negeri Semarang)," *Jurnal Media Alkademik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025), <https://doi.org/10.62281>. hlm. 11-13.

³ Irwan Triadi dan Evi Fitriani, *Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara*, 2, no. 2 (April 2025), <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857>. hlm. 26.

⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 23.

morale) pada wajib pajak. Padahal, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Suhartini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran perpajakan yang didukung oleh kepercayaan terhadap institusi publik dan kualitas pelayanan negara dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*).⁵ Temuan tersebut relevan bagi koperasi sebagai badan hukum, mengingat kepatuhan perpajakan koperasi tidak hanya bergantung pada kewajiban normatif semata, melainkan juga pada kesadaran dan sikap pengurus koperasi dalam menjalankan kewajiban administratif dan perpajakan secara berkelanjutan.

Rendahnya kesadaran dan moral pajak tersebut dalam praktik seringkali tercermin pada bentuk-bentuk ketidakpatuhan administratif oleh koperasi, salah satunya berupa tidak dipenuhinya kewajiban pendaftaran sebagai wajib pajak. Akibatnya, masih ditemukan koperasi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁶ Sebagai badan hukum, koperasi wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh NPWP sebagai tanda pengenalan wajib pajak dan sarana pelaksanaan kewajiban administratif perpajakan. Ketidadaan NPWP menyebabkan koperasi tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Dalam konteks administrasi negara, pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut merupakan bagian dari tertib administrasi yang menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap badan hukum.

Permasalahan administratif tersebut tidak hanya berdampak pada kepatuhan perpajakan, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan status keaktifan koperasi sebagai badan hukum.⁷ Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

⁵ Aishwarya Shafa Zahirah dan Dwi Suhartini, "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer Group

Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Maneksi* (Ambon, Maluku) 14, no. 4 (Desember 2025), <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472>. hlm. 879–1889.

⁶ Adenk Sudarwanto, "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota," *E-logis: Jurnal Ekonomi*

Logistik 1, no. 1 (Agustus 2023), <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>. hlm. 2.

⁷ Cintia Yuliani, "DKUKMP Bantul Akan Bubarkan 75 Koperasi Tak Aktif, Tidak untuk Yang Miliki Utang,"

Jawa Pos (Bantul, DIY), 12 November 2025, <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/656824049/dkukmp-bantul-akan-bubarkan-75-koperasi-tak-aktif-tidak-untuk-yang-miliki-utang>. Diakses pada 26 Januari 2026.

mencatat bahwa dari 367 Koperasi yang terdaftar, terdapat 75 koperasi yang masuk tahap evaluasi dan terancam dibubarkan, salah satunya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif.⁸

Permasalahan tersebut terjadi pada koperasi “X” yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan akta pendirian, koperasi “X” yang didirikan sejak tahun 2002 sampai saat ini tidak memiliki NPWP sehingga pelaporan pajak tidak pernah dilaksanakan. Pada pertengahan tahun 2025, koperasi “X” menerima surat dari Kantor Pajak Pratama Kabupaten Bantul berupa permintaan untuk melakukan pelaporan kekayaan. Surat tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengurus dan anggota koperasi, mengingat koperasi tidak hanya tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga sedang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan koperasi tidak dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dari pengurus dan anggota koperasi “X” berencana untuk melakukan pembubaran koperasi. Namun demikian, rencana pembubaran ini tidak terlepas dari persoalan pemenuhan perpajakan, khususnya terkait ketiadaan NPWP dan kepatuhan pajak koperasi sebagai badan hukum.

Kasus koperasi “X” merepresentasikan permasalahan administratif dan perpajakan yang kerap dialami koperasi, sekaligus menunjukkan kompleksitas hubungan antara kewajiban perpajakan dan kewenangan administratif negara dalam proses pembubaran koperasi sebagai badan. Sebagaimana dalam negara hukum, setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas.⁹ Ketika praktik administratif mensyaratkan sesuatu yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang koperasi, timbul persoalan mengenai kepastian hukum atas tindakan pembubaran koperasi. Kepastian hukum menghendaki setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika praktik administrasi mensyaratkan adanya *tax clearance*

⁸ Kiki Luqman, “Pekab Bantul Lakukan Verifikasi Koperasi, 35 Terancam Dibubarkan,” *Harian Jogja* (Bantul, DIY), 14 November 2025, 1, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/11/14/511/1235508/pemkab-bantul-lakukan-verifikasi-koperasi-35-terancam-dibubarkan>. Diakses pada 26 Januari 2026.

⁹ Muhammad Yasin, “Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara,” *Hukumonline.com* (Jakarta), 18 September 2024, 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>. Diakses pada 31 Januari 2026.

yang tidak diatur dalam Undang-undang Perkoperasian, maka muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan pejabat administrasi serta legitimasi tindakan tersebut. Namun di sisi lain, pemenuhan kewajiban pajak juga merupakan bagian dari pelaksanaan kepentingan umum.

Dengan demikian, pembubaran koperasi tidak semata-mata menimbulkan persoalan hukum pajak dan hukum koperasi, tetapi juga melibatkan tindakan hukum administrasi negara yang dijalankan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga dalam penulisan ini Penulis akan membahas dua hal utama. Pertama, apakah pembubaran koperasi sebagai badan hukum dapat dilakukan apabila koperasi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sejak berdiri? Kedua, bagaimana konsekuensi hukum atas kewajiban perpajakan koperasi yang tidak dipenuhi sejak tahun 2002 hingga saat pembubaran, termasuk apakah kewajiban tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan meskipun koperasi telah dibubarkan?

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini bertujuan mengkaji secara yuridis kemungkinan pembubaran koperasi yang tidak memiliki NPWP, serta menganalisis penyelesaian kewajiban perpajakan koperasi dari sejak berdiri hingga saat pembubaran, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan kasus digunakan untuk menjadikan koperasi "X" sebagai objek kajian. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dialami koperasi "X" merepresentasikan persoalan administratif yang lazim dihadapi koperasi, serta memperlihatkan keterkaitan antara kewajiban administrasi perpajakan dan proses pembubaran koperasi sebagai badan hukum. Sedangkan, Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perpajakan koperasi dan mekanisme pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (2009; 8 ed., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Press), 2018), hlm. 75.

tax clearance dalam proses pembubaran badan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dialami oleh koperasi "X" terkait ketiadaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum pembubaran koperasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas kepatuhan pajak, kedudukan koperasi sebagai subjek pajak, serta konsep *tax clearance* dalam perspektif hukum administrasi dan pajak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan hukum konkret yang dihadapi oleh koperasi dalam proses pembubaran.

C. Kedudukan Koperasi sebagai Subjek Pajak dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum

Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi dijalankan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan pada asas kekeluargaan. Adapun tujuan dari koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri dan masyarakat sekitar atau umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu subjek pajak adalah Badan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Nomor 3 dan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf b tersebut maka koperasi termasuk dalam subjek pajak Badan. Status tersebut membawa implikasi yuridis yang sama dengan badan usaha lainnya tanpa membedakan skala usaha, tingkat keaktifan, maupun kondisi keuangan koperasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, status ini menempatkan koperasi dalam hubungan hukum publik dengan negara, di mana negara melalui otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi sebagai wajib pajak sebagai bagian dari fungsi pengawasan administrasi negara di bidang perpajakan. Dalam perspektif hukum pajak, pengawasan terhadap wajib pajak merupakan salah satu fungsi utama DJP yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 sebagai pedoman pelaksana. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta evaluasi hasil pengawasan. Bentuk kegiatan

pengawasan mencakup berbagai pendekatan administratif yang sistematis untuk menilai apakah kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹

Kedudukan koperasi sebagai subjek pajak dalam hubungan hukum publik dengan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menuntut agar koperasi sebagai badan hukum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban administratifnya, termasuk dalam situasi koperasi tidak aktif atau akan dibubarkan. Tanpa kepastian hukum tersebut, tindakan administrasi negara berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan. Praktikanya, kondisi ini menimbulkan tantangan bagi koperasi kecil, koperasi yang tidak aktif, atau koperasi yang akan dibubarkan secara operasional, karena kewajiban perpajakan tetap melekat meskipun koperasi tidak menjalankan kegiatan usaha secara optimal.

Sebagai subjek hukum pajak, koperasi memiliki kewajiban administratif sebagai rangkaian kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan. Kewajiban ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembayaran pajak semata, tetapi mencakup kewajiban pendaftaran, pelaporan, pencatatan, dan pemenuhan prosedur administratif lainnya yang memungkinkan negara melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pajak,¹² seperti kewajiban mendaftarkan dirinya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).¹³

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP digunakan untuk mencatat kewajiban perpajakan wajib pajak,

¹¹ Enforce A, "Pahami Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak," *Enforcea* (Jakarta), 17 September

2024, 1, <https://enforcea.com/Blog/pahami-bentuk-pelaksanaan-pengawasan-wajib-pajak>. Diakses 31 Januari 2026

¹² Luqman Fajri, "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus

PT SSS)," *Jurnalku* 2, no. 4 (November 2022): 455–57, <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.293>.

¹³ Harini Lestari, Mursalim Laekkeng, dan Andi Nurwanah, "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 1 (Mei 2021), <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>. hlm. 59.

memudahkan pembayaran pajak, serta identitas resmi wajib pajak dalam urusan administrasi negara. Selain itu, NPWP akan terus berlaku selama wajib pajak tidak melakukan penghapusan secara resmi.¹⁴ Pengurusan NPWP koperasi dimaksudkan untuk mempermudah koperasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, NPWP juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam pelaporan pajak tahunan.

Kedudukan koperasi sebagai badan memiliki peran penting dalam pemotongan atau pemungutan pajak, diantaranya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) atas gaji karyawan koperasi, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) atas jasa dari pihak luar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila koperasi telah memperoleh status PKP atau telah memperoleh omzet lebih dari 2M per tahun. Pelaksanaan fungsi pemotongan dan pemungutan pajak tersebut menegaskan peran koperasi tidak hanya sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme perpajakan yang dijalankan di bawah pengawasan negara. Selain itu, eksistensi koperasi juga berkontribusi aktif dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.¹⁵

Memiliki NPWP merupakan kewajiban kelengkapan dokumen sekaligus menjadi identitas dan bukti kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebuah badan, yaitu tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak termasuk badan yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku.¹⁶ Kewajiban tersebut bersifat memaksa, tidak memiliki NPWP tidak berarti bebas dari kewajiban perpajakan, hal ini justru berpotensi dikenakan tarif pajak yang lebih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Berdasarkan ketentuan

¹⁴ Kantor Wilayah DJBC Aceh Kementerian Keuangan, "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Identitas

Penting untuk Mendukung Usaha," *Kanwil Aceh* (Banda Aceh), 4 September 2025, 1, <https://kanwilaceh.beacukai.go.id/mandatory/npwp.html>. Diakses 31 Januari 2026

¹⁵ Roidah Zahiroh, "Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi," *Notaire* 3, no. 2 (Juni 2020), <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>. hlm. 223.

¹⁶ Fakhrur Rozi, *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Lampung Selatan*, 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>. Hlm. 637-640.

¹⁷ Fitri Novia Heriani, "Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP," *Hukumonline.com*, 20

Januari 2021, 1-3, <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>. Diakses pada 20 Januari 2026.

Pasal 21 Ayat (5a) UU PPh bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih besar dibandingkan wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Tidak terpenuhinya *tax compliance* oleh koperasi “X” disebabkan oleh kurangnya kesadaran koperasi sebagai wajib pajak, yaitu kondisi dimana wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan kesediaan untuk melakukan kewajiban pajaknya secara sukarela.¹⁸ Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator. *Pertama*, pengetahuan terkait adanya peraturan perpajakan, yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak mengetahui bahwa terdapat aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini mencakup kesadaran bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang, adanya sanksi atas pelanggaran, serta kewajiban untuk tunduk pada sistem perpajakan yang berlaku. *Kedua*, mengetahui fungsi pajak, yaitu wajib pajak memahami bahwa pajak memiliki peran strategis bagi negara, antara lain sebagai sumber utama penerimaan negara. *Ketiga*, mengetahui kewajiban perpajakan, hal ini berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban formal dan material perpajakan yang harus dipenuhi, seperti kewajiban mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayar pajak, serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. *Keempat*, sukarela melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan dengan benar, bagian ini mencerminkan tingkat kesadaran yang paling tinggi, yaitu ketika wajib pajak secara sukarela dan mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan atau tekanan dari otoritas pajak.¹⁹

Kesadaran ini diperlukan untuk mendorong koperasi agar transparan dan melaksanakan tanggung jawab berdasarkan kewajiban dan peraturan perpajakan.²⁰ Dalam konteks hukum administrasi negara, rendahnya kesadaran tersebut berdampak langsung pada kegagalan pemenuhan kewajiban administratif yang menjadi dasar bagi negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

¹⁸ Meliani Mukti dkk., “TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance,” *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>. hlm. 77.

¹⁹ Rachmat Hidayat dan Suci Rahma Wati, “Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung,” *Owner* 6, no. 4 (Oktober 2022), <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>. hlm. 411.

²⁰ Supriatiningsih, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023), <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>. hlm. 59.

D. Mekanisme Pembubaran Koperasi

Koperasi "X" didirikan pada tahun 2002 dan Anggaran Dasarnya telah diubah pada tahun 2007. Selama beroperasi, koperasi "X" telah menjadi badan usaha dengan jumlah anggota kurang lebih 350 orang. Berdasarkan keterangan para anggota, kehadiran Koperasi "X" sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering berjalannya waktu, omzet koperasi terus menurun yang menyebabkan performanya menjadi tidak sehat. Keadaan ini terus berulang dari tahun ke tahun sehingga koperasi "X" tidak pernah mencatatkan keuntungan. Di sisi lain, dari tahun 2002 hingga saat ini, koperasi "X" tidak memiliki NPWP yang mengakibatkan pelaporan dan pemenuhan administrasi pajak tidak pernah dilaksanakan. Kondisi ini menjadi perhatian otoritas pajak Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun 2025, dengan mengirimkan surat permintaan untuk melakukan pelaporan kekayaan.

Surat permintaan pelaporan kekayaan yang disampaikan oleh otoritas pajak Kabupaten Bantul merupakan bentuk tindakan administratif negara dalam rangka pengawasan kepatuhan perpajakan. Meskipun surat tersebut belum secara langsung memuat penetapan sanksi atau tindakan penagihan pajak, namun keberadaannya merepresentasikan kewenangan publik oleh otoritas pajak yang kemudian menimbulkan akibat administratif bagi koperasi.

Lebih lanjut, surat permintaan pelaporan kekayaan tersebut menjadi pemicu meningkatnya kekhawatiran di kalangan pengurus dan anggota koperasi, terutama karena kondisi keuangan koperasi "X" yang sedang tidak stabil dan tuntutan administratif otoritas pajak, mendorong pengurus dan anggota untuk mempertimbangkan pembubaran koperasi "X" sebagai opsi penyelesaian. Namun demikian, rencana pembubaran ini tidak terlepas dari persoalan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait ketiadaan NPWP dan kepatuhan pajak koperasi sebagai badan. Dalam hal pembubaran, semua anggota koperasi bertanggung jawab dalam hal suatu koperasi dapat dinyatakan bubar, alasan pembubaran dan

mekanisme penyelesaiannya, serta hubungan dengan pihak-pihak atau lembaga terkait.²¹

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi secara umum diatur dalam Bab X Pasal 46 sampai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian, serta ketentuan internal dalam Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar koperasi "X" Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembubaran koperasi pada prinsipnya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau berdasarkan keputusan pemerintah. Pembubaran melalui Rapat Anggota merupakan perwujudan asas demokrasi koperasi, namun Keputusan tersebut tidak dapat diberlakukan apabila masih terdapat sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang menghendaki koperasi tetap berdiri dan masih terdapat paling sedikit 3 orang yang bersedia menjadi pengurus koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi "X".

Selain melalui Rapat Anggota, pembubaran koperasi juga dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pemerintah. Kewenangan ini dapat dijalankan apabila koperasi terbukti tidak memenuhi ketentuan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, atau apabila kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan. Ketentuan ini menunjukkan adanya peran negara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap eksistensi koperasi sebagai badan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai tujuannya.

Setelah keputusan pembubaran koperasi ditetapkan baik melalui Rapat Anggota maupun keputusan Pemerintah, keputusan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada seluruh kreditur dan kepada Pemerintah, dengan disertai berita acara pembubaran. Selanjutnya, proses penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan oleh Penyelesai yang ditunjuk melalui Rapat Anggota.

E. Kewajiban Perpajakan sebelum Pembubaran Koperasi

Secara normatif, ketentuan hukum koperasi dan Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar koperasi "X" tidak secara eksplisit mensyaratkan

²¹ Fatma Hardianti Sangian dan Diman Ade Mulada, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang

Telah Bubar Terhadap Anggotanya," *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023), <https://doi.org/DOI%2520:%2520https://doi.org/10.29303/. hlm. 74-85>.

pemenuhan kewajiban perpajakan atau kepemilikan NPWP sebagai prasyarat pembubaran koperasi. Namun demikian, dalam perspektif hukum pajak dan hukum administrasi negara, pembubaran koperasi sebagai badan hukum tidak serta merta menghapus kewajiban perpajakan yang telah timbul sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara norma pembubaran koperasi dan norma pemenuhan kewajiban perpajakan, yang mana kewajiban pajak tetap harus diselesaikan sebelum atau dalam rangka proses pembubaran. Dengan demikian, meskipun hukum koperasi tidak secara tegas mengatur kewajiban pajak sebagai syarat pembubaran, negara tetap memiliki kewenangan administratif untuk menuntut pemenuhan kewajiban perpajakan guna menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum.

Koperasi sebagai badan hukum tidak hanya terikat pada ketentuan hukum perkoperasian, tetapi juga tunduk pada kewajiban perpajakan sebagaimana subjek pajak badan lainnya. Pada prinsipnya, apabila koperasi telah memenuhi mekanisme yang ditetapkan, maka secara administratif koperasi dapat dibubarkan. Namun perlu diingat bahwa, proses administrasi pembubaran tidak otomatis menghapus kewajiban hukum dan pajak sebagai bentuk kepatuhan sebuah badan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan kepatuhan tersebut adalah Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dikenal dengan istilah *tax clearance* yang berfungsi sebagai instrument pengendali administratif.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 1 butir (2) Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, SKF adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Selanjutnya, SKF dapat diberikan wajib pajak apabila memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (2), yaitu:

1. Wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) untuk dua tahun terakhir dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan ini cukup sulit dipenuhi oleh koperasi "X" karena sejak awal tidak pernah melakukan pelaporan pajak kepada otoritas pajak;
2. Tidak mempunyai utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau mempunyai utang pajak tetapi telah mendapatkan izin

penundaan atau izin mengangsur pembayaran pajak. Karena pelaporan pajak tidak pernah dilakukan, maka sebenarnya koperasi “X” sejak awal telah memiliki utang pajak.

3. Tidak sedang dalam proses tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan di atas tidak bersifat alternatif, melainkan wajib dipenuhi agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan SKF bagi koperasi “X”. SKF adalah bukti bahwa koperasi telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya sebelum status badan hukumnya dihapuskan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, SKF dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Keputusan (*beschikking*, yaitu tindakan hukum sepihak yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan publik yang bersifat konkret, individual dan final.²² Hal tersebut didasarkan pada karakteristik SKF yang memenuhi unsur-unsur *beschikking* sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai organ administrasi negara yang memiliki atribusi kewenangan di bidang perpajakan;
2. Bersifat konkret, karena SKF berisi pernyataan kondisi faktual yang menyatakan apakah wajib pajak telah atau belum memenuhi kewajiban perpajakan dalam periode tertentu;
3. Bersifat individual, karena ditujukan kepada satu wajib pajak tertentu dalam hal ini adalah koperasi “X”, tidak berlaku umum, serta tidak dapat digunakan oleh pihak lain;
4. Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum langsung bagi wajib pajak dalam proses administrasi tertentu, termasuk dasar pemenuhan syarat pembubaran koperasi.

Tax clearance memiliki fungsi strategis dalam proses pembubaran koperasi karena pembubaran badan hukum pada dasarnya mengakhiri eksistensi subjek hukum beserta seluruh hubungan hukum yang melekat padanya. Ketika suatu

²² Harsanto Nursadi, “Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 1 (April 2018), <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1598>. Hlm. 122.

koperasi dibubarkan, kemampuan negara menagih dan menegakkan kewajiban perpajakan terhadap koperasi tersebut menjadi terbatas, bahkan berpotensi kehilangan haknya atas penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan. Sementara di sisi lain, salah satu penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak.²³ Pembubaran koperasi tanpa penyelesaian kewajiban perpajakan berisiko menimbulkan kerugian bagi negara, khususnya terkait dengan hak negara atas penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh koperasi sebagai subjek pajak badan. Dalam konteks tersebut, *Tax clearance* berperan sebagai mekanisme perlindungan kepentingan fiskal negara sekaligus sebagai instrumen penegakan kepatuhan pajak.²⁴

Dari sudut pandang hukum administrasi dan hukum pajak, *tax clearance* berkaitan erat dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).²⁵ Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Dalam konteks pembubaran koperasi, *tax clearance* memberikan kejelasan mengenai status pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi sebelum penghapusan status badan hukum dilakukan, sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya ketidakpastian hukum baik bagi negara maupun bagi pengurus dan anggota koperasi.

Sebagai konsekuensi dari penerapan asas kepastian hukum tersebut, penyelesaian kewajiban perpajakan melalui *tax clearance* juga berfungsi untuk memberikan batas yang jelas mengenai tanggung jawab hukum koperasi sebelum dibubarkan. Dengan adanya pernyataan bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi, risiko tuntutan atau sanksi di kemudian hari akibat utang pajak koperasi dapat diminimalkan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa norma perpajakan akan

²³ Yunita Valentina Kusufiyah dan Fredo Fredian Antomi, "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023), <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>. hlm. 512.

²⁴ Irving Aw dkk., *Legislating for Fair and Effective Tax Collection*, Tax Law Technical Notes Effective Tax Collection, Tax law technical notes. (Washington, DC: International Monetary Fund, 2025), 5, <https://www.imf.org/-/media/files/publications/tltn/2025/english/tltnea2025001.pdf>. Diakses pada 26 Januari 2026.

²⁵ Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 553, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

dipatuhi dan menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran.²⁶ Hal ini penting mengingat dalam praktik, tanggung jawab atas kewajiban pajak koperasi yang belum selesai berpotensi dialihkan kepada pengurus atau pihak tertentu terutama apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan.

Selain itu, *tax clearance* juga merupakan alat integrasi antara rezim hukum koperasi dan rezim hukum pajak. Pembubaran koperasi tidak semata-mata dipandang sebagai urusan internal organisasi atau administratif di bawah kewenangan Kementerian teknis, melainkan proses teknis yang melibatkan kepentingan lintas sektor, termasuk otoritas perpajakan. Dengan demikian, *tax clearance* menjadi jembatan koordinasi antar instansi dalam memastikan bahwa pembubaran badan hukum dilakukan secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Ketika telah disepakati adanya pembubaran, Koperasi tetap membutuhkan NPWP untuk dapat melakukan pelaporan pembubaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mengajukan penghapusan NPWP, dan menyelesaikan pemeriksaan pajak terakhir jika diperlukan agar status koperasi dapat ditutup secara resmi dalam sistem perpajakan. koperasi "X" seharusnya mendaftarkan diri sebagai Subjek Pajak sejak awal pendiriannya, namun karena hal tersebut tidak dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Pasal 2 Ayat (4a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) koperasi "X" dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga, DJP dapat menerbitkan NPWP koperasi "X" secara jabatan sejak saat koperasi "X" memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan NPWP. Artinya, penerbitan NPWP dapat dilakukan secara retroaktif. Konsekuensinya terhadap koperasi "X" jelas, bahwa koperasi "X" wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya termasuk membayar utang pajak, denda, maupun bunga jika ada.

Setelah melakukan seluruh prosedur tersebut, otoritas pajak akan mengeluarkan *Tax clearance certificate* yang menyatakan bahwa koperasi "X" telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya atau tidak lagi memiliki kewajiban pajak yang

²⁶ Raden Alem Janitra, "Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019), <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>. hlm. 73.

belum dipenuhi.²⁷ Penerbitan *tax clearance certificate* tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai bentuk tindakan hukum administrasi negara yang berimplikasi terhadap proses pembubaran koperasi. *Tax clearance certificate* ini dapat mencerminkan pengurusan kepentingan umum (*bestuurzorg*) oleh negara.²⁸ Sebab, negara memastikan bahwa pembubaran koperasi “X” sebagai badan hukum tidak mengorbankan kepentingan fiskal dan tidak meninggalkan kewajiban publik yang belum diselesaikan.

Penerapan *tax clearance* dalam proses pembubaran koperasi juga harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan administratif negara yang proporsional dan akuntabel. Meskipun negara memiliki kepentingan untuk melindungi penerimaan fiskal, penggunaan kewenangan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas agar memberikan kepastian hukum bagi koperasi. Terlebih bagi koperasi yang sejak awal tidak aktif atau tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakan, persyaratan *tax clearance* pada tahap pembubaran berpotensi memindahkan seluruh beban ketidakpatuhan administratif kepada koperasi tanpa mempertimbangkan fungsi pembinaan dan pengawasan negara yang bersifat preventif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *tax clearance* tidak hanya berkaitan dengan efektivitas dan batas kewenangan administrasi negara dalam mengelola keberlangsungan dan pengakhiran status badan hukum koperasi, tetapi juga dalam rangka kepatuhan administratif perpajakan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembubaran koperasi sebagai badan hukum tetap dapat dilakukan meskipun koperasi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sejak berdiri, namun kondisi tersebut tidak menghapus status koperasi sebagai subjek pajak sehingga seluruh kewajiban perpajakan yang melekat tetap harus diselesaikan, termasuk potensi sanksi

²⁷ Nora Galuh Candra Asmarani, “Apa Itu Tax Clearance Certificate?,” *Kamus Pajak* (Jakarta), Rabu, Agustus 2023, 1, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796322/apa-itu-tax-clearance-certificate>. Diakses pada 20 Januari 2026.

²⁸ Dr. Jetty Erna Hilda Mokot, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Tahta Media Group, 2023; 1 ed., Surakarta: Tahta Media Group, 2023), hlm. 187.

administrasi, baik sebelum maupun dalam proses pembubaran, sehingga *tax clearance* tidak dapat dipandang sebagai persyaratan administratif semata, melainkan merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin prinsip kepatuhan pajak, perlindungan kepentingan negara, dan kepastian hukum, sekaligus menjadi bagian integral dari tata kelola pembubaran badan hukum yang baik serta mempertegas keterkaitan antara rezim hukum koperasi dan hukum pajak dalam praktik administrasi negara.

G. Saran

Pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi dan pedoman administratif yang mengatur keterkaitan antara pembubaran koperasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait kewajiban kepemilikan NPWP dan penyelesaian utang pajak sebelum pembubaran, melalui pengaturan yang jelas, terintegrasi, dan mudah diimplementasikan guna menjamin kepastian hukum dan mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik, yang harus didukung oleh peningkatan koordinasi dan intensifikasi sosialisasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan instansi yang membidangi perkoperasian kepada koperasi sejak tahap pendirian mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai upaya preventif meminimalisasi potensi permasalahan hukum di kemudian hari, serta bagi koperasi yang mengalami kesulitan keuangan dan merencanakan pembubaran tetap disarankan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara bertahap sesuai mekanisme hukum yang berlaku agar proses pembubaran dapat berlangsung secara tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Adenk Sudarwanto. "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota." *E-logis: Jurnal Ekonomi Logistik* 1, no. 1 (Agustus 2023).
<https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>.
- Asmarani, Nora Galuh Candra. "Apa Itu Tax Clearance Certificate?" *Kamus Pajak* (Jakarta), Rabu, Agustus 2023.
<https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796322/apa-itu-tax-clearance-certificate>.

- Aw, Irving, Brendan Crowley, Cory Hillier, Rose Nyongesa, Lydia Sofrona, dan Christophe Waerzeggers. *Legislating for Fair and Effective Tax Collection*. Tax Law Technical Notes Effective Tax Collection. Tax law technical notes. Washington, DC: International Monetary Fund, 2025. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/tltn/2025/english/tltnea2025001.pdf>.
- Donatha, Yustinus Cahya, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 1 (Januari 2025): 1–7. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>.
- Enforce A. "Pahami Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak." *Enforcea* (Jakarta), 17 September 2024. <https://enforcea.com/Blog/pahami-bentuk-pelaksanaan-pengawasan-wajib-pajak>.
- Fajri, Luqman. "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS)." *Jurnalku* 2, no. 4 (November 2022): 450–62. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.293>.
- Heriani, Fitri Novia. "Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP." *Hukumonline.com*, 20 Januari 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>.
- Hidayat, Rachmat, dan Suci Rahma Wati. "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung." *Owner* 6, no. 4 (Oktober 2022): 4009–20. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>.
- Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Aceh. "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Identitas Penting untuk Mendukung Usaha." *Kanwil Aceh* (Banda Aceh), 4 September 2025. <https://kanwilaceh.beacukai.go.id/mandatory/npwp.html>.
- Kusufiyah, Yunita Valentina, dan Fredo Fredian Antomi. "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023): 511–21. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>.
- Lestari, Harini, Mursalim Laekkeng, dan Andi Nurwanah. "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 1 (Mei 2021): 56–76. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>.
- Luqman, Kiki. "Pemkab Bantul Lakukan Verifikasi Koperasi, 35 Terancam Dibubarkan." *Harian Jogja* (Bantul, DIY), 14 November 2025. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/11/14/511/1235508/pemkab-bantul-lakukan-verifikasi-koperasi-35-terancam-dibubarkan>.
- Mokat, Dr. Jetty Erna Hilda. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Tahta Media Group, 2023. 1 ed. Surakarta: Tahta Media Group, 2023.

- Mukti, Meliani, Retta Farah Pramesti, Novitasari Indriyani, Dwiratri Mursyida, dan Nurul Yulianingrum. "TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance." *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025): 74–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>.
- Nursadi, Harsanto. "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 2018): 110. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1598>.
- Raden Alem Janitra. "Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019): 71–76. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>.
- Ramadhani, Nur Rizkiyah, dan Putri Nabilah. "Mengoptimalkan Peran Koperasi Melalui Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Kopma Universitas Negeri Semarang)." *Jurnal Media Alkademik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025): 15. <https://doi.org/10.62281>.
- Rozi, Fakhrur. *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Lampung Selatan*. 3, no. 2 (2025): 636–43. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>.
- Sangian, Fatma Hardianti, dan Diman Ade Mulada. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya." *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023): 74–87. <https://doi.org/DOI%2520:%2520https://doi.org/10.29303/>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. 2009. 8 ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Press), 2018.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, 1994.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Supriatiningsih. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023): 57–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>.
- Triadi, Irwan, dan Evi Fitriani. *Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara*. 2, no. 2 (April 2025): 25–41. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857>.
- Yasin, Muhammad. "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara." *Hukumonline.com* (Jakarta), 18 September 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>.

Yuliani, Cintia. "DKUKMP Bantul Akan Bubarkan 75 Koperasi Tak Aktif, Tidak untuk Yang Miliki Utang." *Jawa Pos* (Bantul, DIY), 12 November 2025. <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/656824049/dkukmp-bantul-akan-bubarkan-75-koperasi-tak-aktif-tidak-untuk-yang-miliki-utang>.

Zahirah, Aishwarya Shafa, dan Dwi Suhartini. "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi." *Jurnal Maneksi* (Ambon, Maluku) 14, no. 4 (Desember 2025): 879–1889. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472>.

Zahiroh, Roidah. "Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi." *Notaire* 3, no. 2 (Juni 2020): 231. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9991).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.